



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 19 September 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai sebagai Penggugat,

melawan

#Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 12 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat kumulasi Hadanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/012/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, awalnya tinggal bersama

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman orangtua Tergugat di Parigi, Sulawesi Tengah dan terakhir tinggal bersama dikediaman orangtua Penggugat di Desa Bongki Lengcese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama #anak, NIK 7208082708200001, lahir di Kasimbar, 27 Agustus 2020, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari tangkapan layar video call serta chat mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan sudah tidak saling menghubungi layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang bernama #anak, NIK 7208082708200001, lahir di Kasimbar, 27 Agustus 2020, agar hak asuh anak tersebut diberikan pemeliharaan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, #Tergugat terhadap Penggugat, #Penggugat;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama #anak, NIK 7208082708200001, lahir di Kasimbar, 27 Agustus 2020, berada dalam asuhan (hadanah) Penggugat, namun tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk bertemu atau mengasuh bersama;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0222/012/XI/2019 tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LU-15092020-0002 atas nama #anak, tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan bukti P.2;

B.-----

Saksi :

Saksi pertama : #saksi umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Parigi, Sulawesi Tengah kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bongki Lengkesse, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama #anak, dalam asuhan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari tangkapan layar video call serta chat mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat keadaanya baik dan sehat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa Penggugat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua : #saksi umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Parigi, Sulawesi Tengah kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bongki Lengkesse, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama #anak, dalam asuhan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari tangkapan layar video call serta chat mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan selama dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat keadaanya baik dan sehat;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa Penggugat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan dan apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?;
- Apakah Penggugat berhak mendapatkan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Nizam Fathian?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Akta Kelahiran yang telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegeleen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Muh. Nizam Fathian;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat dari tangkapan layar video call serta chat mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2023, dan selama itu pula keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



9. Bahwa kedua saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat keadaanya baik dan sehat;
10. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
11. Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
12. Bahwa Penggugat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat keadaanya baik dan sehat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
8. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, Penggugat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau selama 1 tahun lebih secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (*mafsadat*) dari pada mendatangkan kebahagiaan (*maslahat*) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (*mafsadat*), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.**

Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat petitum angka 3, permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (*hadhanah*) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak, umur 3 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penggugat dalam keterangannya menjelaskan bahwa Penggugat khawatir jika suatu waktu anak tersebut diambil oleh Penggugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diperkuat dengan saksi-saksi bahwa anak bernama #anak, umur 3 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat kedua saksi menyatakan bahwa hubungan Penggugat

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya sangat baik dan Penggugat mampu mengurus anaknya dengan baik dan bertanggung jawab serta memberi kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa *hadhanah* merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak *hadhanah* (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Muhammad Rifki Abdullah berumur 7 tahun, dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur, maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak ibunya dan telah terbukti anak tersebut sejak terjadinya perceraian sudah berada dibawah *hadhanah* Penggugat.

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, dari fakta yang ada selama anak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya.

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama bernama #anak, umur 3 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (#Tergugat) terhadap Penggugat (Nurhayati, S.Pd.I binti Nurdin);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama #anak, lahir di Kasimbar, 27 Agustus 2020 di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama #anak, lahir di Kasimbar, 27 Agustus 2020;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Mudhirah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Hafid, S.Sy.** dan **Fathur Rahman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Surianti, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 510.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 690.000,00
	(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)	